



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 120 /DSP3A/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 dan untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu untuk menetapkan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Peraturan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 77);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Peraturan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lampiran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah Beban Belanja Hibah Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan dokumen yang terkait dengan pencairan bantuan hibah kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilengkapi dengan administrasi.

- KEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilengkapi dengan Berkas sebagai berikut :
- Surat permohonan pencairan dana hibah;
  - NPHD;
  - Fotocopy KTP penerima hibah;
  - Fotocopy rekening penerima hibah;
  - Kwitansi rangkap 4 terdiri dari 1 bermaterai 10.000,- ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima hibah;
  - Fakta integritas;
  - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani bermaterai cukup;
  - Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
  - Proposal yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang; dan
  - Fotocopy NPWP.
- KELIMA : Pencairan dana hibah kepada Lembaga dengan mempertimbangkan besaran anggaran yang diserahkan maka dapat dilakukan secara bertahap, sedangkan kepada perorangan dapat dilakukan satu kali pencairan.
- KEENAM : Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan jika laporan penggunaan tahap pertama telah disampaikan.
- KETUJUH : Laporan dan bukti pertanggungjawaban pengguna bantuan disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang guna diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari Tahun berikutnya.
- KEDELAPAN : Dalam hal ini hingga batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, laporan dan bukti pertanggungjawaban tidak disampaikan, sehingga berdasarkan hasil audit diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka yang menerima bantuan berkewajiban mengembalikan bantuan sejumlah yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H.

NIP. 19741011 200604 1 013

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 120 /DSP3A/TAHUN 2023  
 TANGGAL : 27 Januari 2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN HIBAH YANG DITERIMA TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN ALOKASI BANTUAN HIBAH ANGGARAN AWAL
1	2	3	4
	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi		236,000,000
1.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bengkayang	Jl.Guna Baru Rangkang,Gedung Kantor Bupati Bengkayang, Kelurahan Sebalo, Bengkayang	95.000.000
2.	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bengkayang	Jl.Guna Baru Rangkang,Gedung Kantor Bupati Bengkayang, Kelurahan Sebalo, Bengkayang	70.000.000
3.	Perkumpulan Keluarga Besar (PKB) DPRD Kabupaten Bengkayang	Jl.Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo, Bengkayang	21.000.000
4.	Kewajiban kepada RSJ Provinsi Kalimantan Barat (ODGJ)	Kabupaten Bengkayang	50.000.000

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS